



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
DHARMA SANTHIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9), dan Pasal 73, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA SANTHIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah

dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika yang selanjutnya disebut Perumda Dharma Santhika adalah Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Dharma Santhika.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Dharma Santhika.
8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Dharma Santhika yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Dharma Santhika dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Dharma Santhika yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
10. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Dharma Santhika dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Dharma Santhika sesuai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai Perumda Dharma Santhika.
13. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seorang karena kedudukannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Dharma Santhika.

14. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas selain gaji dan honorarium.
15. Penghasilan tetap satu tahun adalah jumlah gaji/honorarium dan tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah *tantiem* dan insentif.
16. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana yang digunakan/dimanfaatkan oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
17. *Tantiem* adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas apabila Perumda Dharma Santhika memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas apabila Perumda Dharma Santhika terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
19. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah suatu uji seseorang yang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

BAB II

TATA CARA SELEKSI DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) KPM membentuk Panitia Seleksi dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur independen; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas untuk :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan penjaringan bakal Calon Dewan Pengawas;
- c. melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- g. menindaklanjuti untuk diusulkan pada KPM agar diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tahapan Seleksi Dewan Pengawas

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal Calon Dewan Pengawas melalui seleksi administrasi dengan persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman di media massa.

- (3) Bakal Calon Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti UKK.
- (4) UKK bakal Calon Dewan Pengawas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis;
 - c. penulisan makalah rencana pengawas dan mempresentasikan makalah; dan
 - d. wawancara.

BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Pajak atas penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanggung dan menjadi beban masing-masing Dewan Pengawas bersangkutan.

Bagian Kedua

Honorarium

Pasal 5

Besarnya Honorarium bagi anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
- c. Anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 6

- (1) KPM membentuk Panitia Seleksi dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur independen; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti untuk diusulkan pada KPM agar diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Tahapan Seleksi Anggota Direksi

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Direksi melalui seleksi administrasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S- 1 (strata satu);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Penjaringan bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengumuman di media massa.
- (3) Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti UKK.
- (4) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal Calon Direksi melalui tahapan sebagai berikut :
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis;
 - c. penulisan makalah dan rencana pengawas;
 - d. presentasi makalah dan rencana pengawasan; dan
 - e. wawancara.

BAB V

PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penghasilan Anggota Direksi dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Dharma Santhika.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi terdiri dari :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Pajak atas penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi bersangkutan.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 9

Besarnya gaji bagi Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima gaji 2,5 (dua koma lima) kali gaji karyawan tertinggi; dan
- b. Anggota Direksi menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 10

- (1) Direksi dapat diberikan tunjangan berupa :
- a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Untuk mendukung kelancaran perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 11

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/ jasa;

- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberi kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 12

Pelaksanaan barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Pasal 13

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/ jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perumda Dharma Santhika dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (2) Direksi dalam melakukan kerjasama melalui mekanisme yaitu mengajukan permohonan kerjasama kepada Dewan Pengawas beserta kajian untuk mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan yang memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.

BAB VIII PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Perumda Dharma Santhika melakukan pinjaman dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan usaha investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Dharma Santhika yang berasal dari hasil usaha Perumda Dharma Santhika dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan persetujuan KPM.

BAB IX

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA Perumda Dharma Santhika;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Dhrama Santhika; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Dharma Santhika.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Dharma Santhika ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PUBLIKASI
LAPORAN TAHUNAN DIREKSI

Pelaporan Direksi

Pasal 18

- (1) Laporan Direksi Perumda Dharma Santhika terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbandingan antar RKA Perumda Dharma Santhika dengan Realisasi RKA Perumda Dharma Santhika;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Dharma Santhika; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Dharma Santhika yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB XI
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Sekretaris Daerah melalui Bagian Perekonomian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Dharma Santhika.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 26